BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesadaran hukum dan HAM bersifat esensial artinya perlu dimiliki oleh setiap warga negara, demi terwujudnya kehidupan tentram dan berkeadilan. Rendahnya kesadaran hukum dan HAM akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan masa depan bangsa dan negara . Dikarenakan kesadaran hukum dan HAM merupakan tolak ukur tegaknya suatu negara hukum, dengan dimilikinya kesadaran hukum dan HAM oleh setiap warga negara ini menandakan telah dijunjung tinggi hukum. Dimana hukum dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan bersama, hukum dijadikan sebagai pondasi dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Berdasarkan data Provinsi/Polda selama tahun 2018 tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia masih fluktuatif, data Polda Metro Jaya mencatat kejadian kejahatan (*crime total)* terbanyak (34.655 kejadian), Polda Sumatera Utara (32.922 kejadian), Polda Jawa Timur (26.295 kejadian). Sementara untuk Polda Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara merupakan Provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terendah yaitu 396;722; dan 1.623 (Statistik Kriminal 2019)

Gambar 1.1 Jumlah Kejahatan *(Crime Total)* Menurut Polda 2018

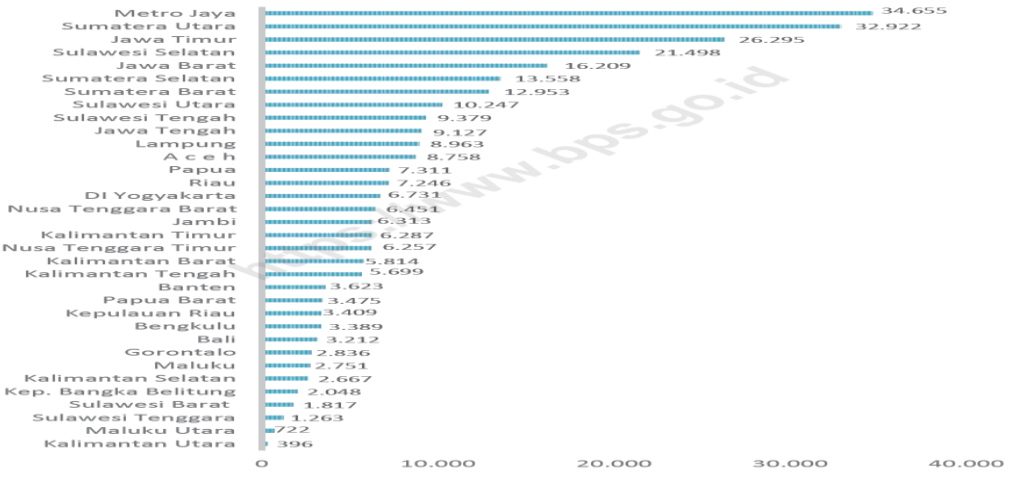

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Berdasarkan data statistik yang telah dikeuarkan oleh BPS tersebut, menggambarkan bahwa dalam kenyataannya kesadaran hukum dan HAM di Indonesia memang masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum dan HAM tentunya menjadi ancaman bagi keamjuan masa depan bangsa Indonesia. Kita bisa melihat saat ini pelaku tindak kejahatan di Indonesia tidak hanya melibatkan orang yang sudah dewasa

tetapi ada juga pelaku yang masih dibawah umur, masih fluktuatifnya tindak kejahatan/kriminalitas tersebut menandakan bahwa hukum di Indonesia belum dilaksanakan dan dijungjung tinggi sepenuhnya. Tentunya permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, pendidikan bisa dijadikan sebagai salah satu jalan dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum dan HAM dalam masyarakat.

Pendidikan memberikan pengaruh penting terhadap manusia, maka dari itu setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan diharapkan bisa selalu berkembang dengan baik melalui pendidikan tersebut. Pendidikan mencakup segala aspek dalam kehidupan, bertujuan agar manusia bisa memilih dan membina hidupnya menjadi lebih baik. Setiap negara tentunya memiliki cita-cita menjadi negara yang maju, termasuk negara Indonesia, pendidikan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kemajuan suatu negara. Kualitas pendidikan berpengaruh terhadap *output* sumber daya manusia (SDM), dikarenakan pendidikan merupakan proses untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Kemajuan suatu negara akan sulit tercapai, apabila *output* pendidikannya mengalami kegagalan.

Menurut pendapat Ki Hadjar Dewantara (1967) berdasarkan kodratnya setiap manusia itu tidak dapat menghindari adanya pengaruh alam dan perubahan jaman. Seperti anak-anak yang mengalami pertumbuhan sesuai kodratnya dalam kehidupan yaitu dimilikinya kekuatan hidup secara lahir dan batin mereka. Maka dari itu Ki Hadjar Dewantara menyatakan pentingnya setiap anak mempunyai rasa peduli terhadap kodrat alam semasa pendidikan. Artinya Pendidikan itu sudah ada dari sejak dahulu kala, sudah muncul pada saat adanya kehidupan manusia dengan dibangunnya peradaban. Mendidik anak sama seperti mendidik masyarakat karena anak merupakan bagian dari masyarakat. Dengan mendidik anak berarti telah melakukan persiapan dalam membentuk masa depan anak agar kedepannya memiliki kehidupan lebih baik.

Di Indonesia saat ini kontinuitas pendidikannya masih belum bisa terlaksana secara optimal, kita bisa melihat kualitas pendidikan di Indonesia masih belum tercapai sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II yang berbunyi:

> "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, yang bertujuan untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mengarahkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".

Berdasarkan kutipan yang telah dijelaskan, menggambarkan bahwa pendidikan di Indonesia harus bisa memegang prinsip. Dimana pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, adil dalam artian tidak membeda-bedakan (diskriminasi), harus menjungjung tinggi HAM, nilai kerohanian, budaya serta menghargai setiap keberagaman yang ada demi terwujudnya suatu kesatuan dengan mengutamakan keterbukaan. Selain itu dalam penyelenggaraan pendidikan harus bisa memberdayakan setiap peserta didik sepanjang hayat, membangun keteladanan, kemauan, dimana mampu membentuk potensi peserta didik serta bisa memanfaatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat.

Dilihat berdasarkan rentang waktu secara umum usia remaja berada dalam tingkat usia pelajar. Maka dengan demikian pendidikan memberikan pengaruh yang penting terhadap perkembangan remaja, pendidikan bisa dijadikan sebagai benteng ataupun filter dalam menanggulangi kenakalan remaja. Adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadikan hubungan antar negara di dunia tidak terbatas lagi *(borderless)*. Menimbulkan terjadinya perubahan sosial dan budaya secara signifikan, terjadinya perubahan sikap dan gaya hidup manusia yang melawan ketentuan hukum dan hak asasi manusia (*cultural shock)*. Perubahan-perubahan tersebut semakin membuat resah, karena memberikan dampak semakin tingginya angka kenakalan bahkan kejahatan yang dilakukan oleh para remaja.

Tindakan pelanggaran hukum dan HAM yang banyak terjadi saat ini banyak melibatkan para remaja, saat ini banyak pemberitaan mengenai berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM tersebut. Seperti yang diberitakan oleh situs berita portal web "Membegal di 15 TKP, Kelompok Pelajar Ditangkap" (Kompas.com Kamis, 5 April 2018), "Kasus Bullying Siswi SMA Bekasi" (JawaPos.com Jumat, 23 Agustus 2019), "Tinggi, sumbangsih pelajar dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Cimahi" (PikiranRakyat.com Jumat, 13 September 2019), "Video asusila pelajar berdurasi 40 detik di Pangandaran beredar luas" (DeJabar.id Kamis, 17 Oktober 2019), "Pelaku bentrok geng motor di Cirebon masih berstatus pelajar" (TribunJabar.id Minggu, 5 Januari 2020), "Pelajar Kota Bogor tewas usai tawuran" (Detiknews Sabtu, 25 Januari 2020), "7 Pembunuhan Pelajar di Sukabumi Diamankan, Semuanya Siswa SMA"(Detiknews.com Jumat, 21 Februari 2020).

Gambar 1.2 Tindak Kriminalitas Anak

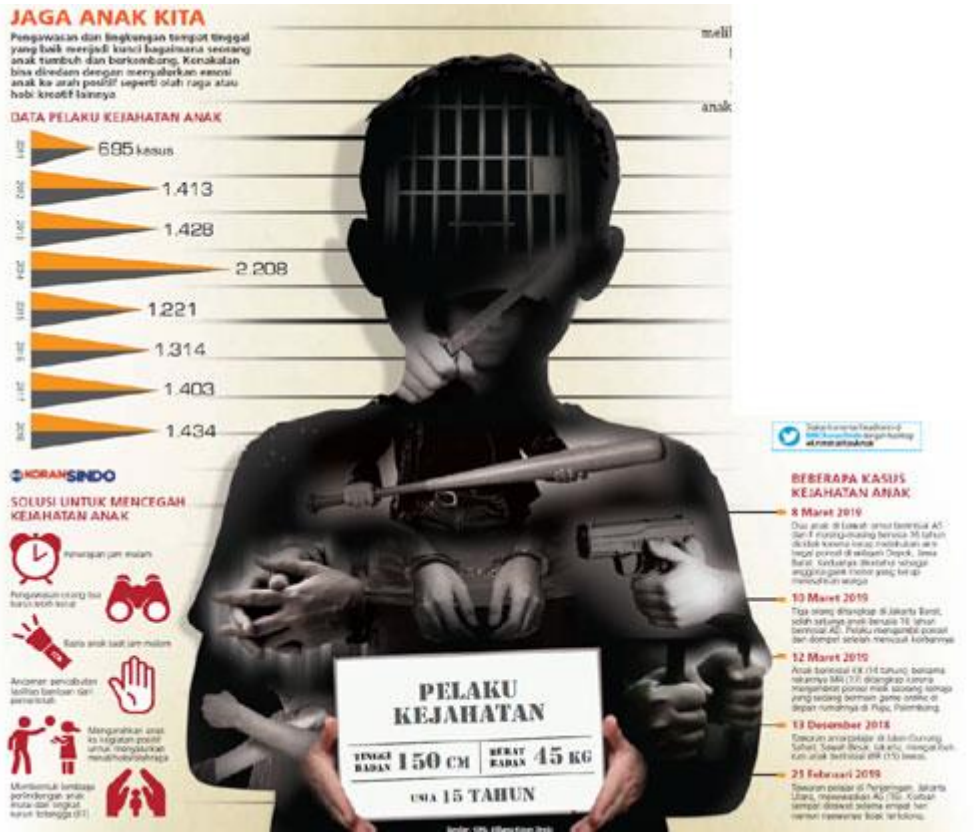

Sumber: Koran Sindo Kamis, 14 Maret 2019.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tindakan kriminalitas yang melibatkan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sejak tahun 2011 sampai dengan akhir 2018, tercatat sejumlah 11.116 anak terlibat kasus kiminal. Tindakan kriminal yang dilakukan seperti tindak kejahatan dijalan, mencuri, terlibat dalam komplotan begal, terlibat geng motor, tindakan pembunuhan paling mendominasi. Pelaku kejahatan yang melibatkan anak pada tahun 2011 berjumlah 695 orang, pada tahun 2018 pelaku kejahatan yang melibatkan anak mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu berjumlah 1.434 orang. Ada 1.885 kasus pada semester awal pada tahun 2018 sejumlah remaja berhadapan dengan hukum adapun kasus-kasus yang dilakukan yaitu narkoba, serta tindakan asusila dan selama januari sampai dengan april 2019 kasus pelanggaran yang banyak terjadi yaitu mengenai perundungan (bullying), tindak kekerasan, tindak asusila dan tawuran pelajar (https://nasional.sindonews.com/read/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan-1552524624 diakses 8 Maret 2020).

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya sudah tidak bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja atau disebut *juvenile delinquency*, tetapi sudah berada di

atas garis kenakalan remaja yang cenderung menjadi kejahatan. Dimana terjadinya kenakalan remaja adalah gambaran adanya kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan, mengakibatkan para remaja tidak dapat mengontrol pada dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya apabila tugas pemenuhan perkembangan tercapai keberhasilannya maka para remaja akan memiliki kesadaran dan kepekaan untuk senantiasa patuh dan taat terhadap semua norma yang berlaku, sehingga remaja tersebut mempunyai kemampuan menahan dorongan dalam dirinya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika terjadi kegagalan dalam tugas perkembangan maka remaja tersebut tidak akan memiliki kepekaan untuk mentaati dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab remaja menjadi rentan melakukan tindakan pelanggaran terhadap aturan bahkan melakukan tindakan kejahatan.

Kenakalan ataupun kejahatan yang melibatkan para remaja semakin meningkat dan tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, diperlukan adanya upaya yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan para remaja karena mereka merupakan generasi bangsa. Akan menjadi dampak yang sangat positif bagi kemajuan bangsa apabila kesadaran hukum dan HAM di kalangan remaja bisa lebih ditingkatkan sehingga bisa terciptanya generasi bangsa yang akan selalu memiliki rasa patuh dan taat terhadap segala ketentuan hukum dan HAM yang berlaku. Remaja merupakan aset yang menentukan kemajuan masa depan suatu bangsa, rendahnya kesadaran hukum dan HAM pada sebagian remaja saat ini merupakan sebuah ancaman bagi masa depan bangsa.

Tentunya selama ini sudah berbagai cara telah dilakukan untuk bisa meningkatkan kesadaran hukum dan HAM, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk bisa mencegah ataupun menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum dan HAM. Salah satunya adalah dengan jalur pendidikan, pendidikan mengenai hukum serta HAM di Indonesia sudah diberikan mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA sederajat yaitu melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan menjadi salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Di negara Indonesia dilihat berdasarkan latar belakang bangsa Indonesia menunjukan, Pendidikan Kewarganegaraan telah dipersiapkan dalam pendidikan formal menjadi bagian disiplin ilmu sosial dan berdasarkan ketentuan kuruikulum sebagai pembelajaran yang memiliki tujuan membentuk warga negara sesuai dengan tujuan dari negara (Wahab&Sapriya,

2011:290). Pendapat tersebut dapat disimpulkan dimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini diberikan melalui pendidikan formal, bertujuan untuk membentuk warga negara sesuai dengan tujuan dari negara tersebut.

Dikatakan Al Muctar (2020) bahwa dalam ilmu pendidikan yang fokus perhatiannya keilmuannya berkaitan dengan warga negara adalah Pendidikan kewarganegaraan, oleh karena itu selama ini pendidikan hukum menjadi salah satu pendekatan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran hukum dalam PKn. Pengembangan konsepsi Pendidikan hukum yang diintegrasikan dalam PKn dapat memelihara nilai-nilai hukum Pancasila, pendidikan hukum tidak hanya terbatas dalam kurikulum sekolah dengan konsep membangun kesadaran hukum pendidikan hukum dapat dikembangkan di luar kurikulum Pendidikan formal.

Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh dalam membentuk karakter setiap warga negara, dimana melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat terbentuk generasi muda yang baik *(good citizen)*. Terdapat beberapa dimensi kajian dalam pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari politik, hukum, moralitas, partisipasi, kepercayaan diri, berkomitmen, memiliki nilai religius (percaya terhadap Tuhan YME) dan norma. Dimensi kajian yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan ruang lingkup materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah (pendidikan formal), ataupun pendidikan diluar sekolah (pendidikan non formal), serta pendidikan informal. Adapun salah satu kajian yang ada dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yaitu mengenai hukum dan HAM, dimana selama ini hukum dan hak asasi manusia diberikan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah (pendidikan formal).

Kenyataannya pencapaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan HAM masih belum terwujud secara optimal. Sistem pendidikan saat ini kurang menekankan pada pembangunan karakter cenderung lebih terfokus pada pengembangan intelektual, seperti sistem evaluasi pendidikan yang lebih menkankan pada aspek kognitif. Maka dalam hal ini dibutuhkan pengembangan mengenai kesadaran hukum dan HAM, dalam pendidikan kewarganegaraan melalui metode atau cara lainnya. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu upaya menciptakan terobosan baru dalam pembelajaran pendidikan

kewarganegaraan yang tidak hanya bertumpu pada pendidikan di sekolah, tetapi dapat menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel melalui pendidikan di luar sekolah. Sehingga bisa lebih optimal lagi dalam mewujudkan pelajar yang memiliki kesadaran hukum dan HAM. Maka dari itu permasalahan mengenai kejahatan oleh para remaja, tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus. Agar bisa mengarahkan para remaja pada hal yang lebih positif serta dapat menciptakan suatu sistem yang dapat menanggulangi kejahatan di kalangan remaja. Adapun salah satu kegiatan positif yang telah dilakukan saat ini adanya pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar maupun mahasiswa.

Diperlukan adanya inovasi pembelajaran diluar pendidikan formal, yang bisa mengarahkan setiap orang untuk patuh terhadap semua aturan yang diberlakukan dalam suatu negara (Rao, 2013). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 termaktub bahwa "pendidikan terbagi menjadi beberapa jalur yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal untuk saling menangkup dan memperluas pendidikan tersebut". Kutipan tersebut memberikan gambaran bahwa saat ini pendidikan di Indonesia tidak hanya melaksanakan pendidikan formal, tetapi pendidikan juga bisa dilakukan melalui non formal dan informal dengan bertujuan untuk bisa mendapatkan hasil pendidikan yang lebih optimal lagi.

Pendidikan bukan merupakan tindakan yang dilakukan hanya bersifat sementara tetapi merupakan kegiatan yang harus dilaksankan secara intens dan berkesinambungan, apabila pendidikan hanya terpaku secara formal saja maka akan memakan waktu yang lama untuk mencapai hasil yang diharapkan. Maka dari itu perlu dikembangkan pendidikan non formal secara intensif sebagai upaya untuk memperkuat *output* dari pendidikan formal (Ahmad, 2018). Lebih lanjut menurut Al Muchtar (2019:139) bahwa melakasanakan suatu pembaharuan dalam pembelajaran PKn, merupakan salah satu cara dalam mengimbangi perkemabangan yang terjadi saat ini, hal ini dilaksanakan sebagai jawaban terhadap tantangan dunia pembelajaran saat ini yang bertujuan untuk membina manusia Indonesia seluruhnya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar bisa mengimbangi perkembangan yang ada dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan saat ini dan bertujuan agar bisa lebih optimal lagi dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan kewarganegaraan bisa dikembangkan juga melalui organisasi non pemerintah, yang dijadikan sebagai agen potensial bagi setiap warga negara untuk mengenalkan pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan non formal. Adanya partisipasi di arena publik secara global, menjadikan pendidikan non formal sebagai kegiatan yang penting bertujuan untuk mencari pengalaman belajar diluar sekolah. Memungkinkan warga negara mendapatkan pemahaman agar bisa yang diperlukan agar bisa terlibat secara aktif dalam proses mewujudkan keabajikan secara global (Alejo, 2019). Diperkuat lagi dalam suatu pernyataan bahwa membina kesadaran hukum dan HAM dapat dikembangkan dalam pendidikan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pendidikan formal masih belum bisa dilaksanakan secara optimal dan masih dipandang lemah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perubahan nyata dan bermakna melalui pendidikan non formal yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, sebagai upaya untuk bisa mewujudkan kesadaran hukum dan HAM (Pande, 2013). Dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan non formal bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebi optimal lagi, salah satunya yaitu dapat mewujudkan kesadaran hukum dan HAM.

Pentingnya mengembangkan pendidikan hukum dan HAM melalui suatu forum bertujuan untuk membangun bangsa menjadi lebih baik, dengan melibatkan para siwa secara langsung diharapkan akan berpengaruh dalam mewujudkan kesadaran hukum dan HAM, karena siswa dapat belajar secara langsung berdasarkan pengalaman yang dirasakan (Gillis & Tushaus, 2018). Penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian berkaitan dengan pengembangan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui suatu forum, dimana forum tersebut dijadikan sebagai sarana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan non formal atau disebut sebagai *citizenship education.*

Organisasi yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran hukum dan HAM dalam PKn yaitu forum pelajar sadar hukum dan HAM (FPSH HAM) organisasi ini merupakan organisasi pendidikan non formal yang dilaksanakan pada tingkat SMA/SMK/SMALB/MA Sederajat di Provinsi Jawa Barat. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dijadikan sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan non formal atau disebut juga sebagai *citizenship education* atau *education for citizenship*. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM sebagai *citizenship education*

dalam mengembangkan kesadaran hukum dan HAM diharapkan bisa dilaksanakan secara kolaboratif antara forum sebagai pendidikan non formal dan sekolah sebagai pendidikan formal. Dengan adanya kolaborasi yang saling mendukung dalam mengembangkan kesadaran hukum dan HAM secara proporsional dan efektif, maka akan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan HAM sehingga terlahir warga negara yang baik.

Dalam hal ini Winataputra & Budimansyah (2011:11) menyatakan *Citizenship education* atau *education for citizenship* dimana pembelajaran PKn dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, baik dilaksanakan dalam keluarga, organisasi ataupun lewat media. Dimana Pendidikan Kewarganegaraan secara luas disebut sebagai *"citizenship education"* atau disebut *"education for citizenship",* bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilaksanakan baik secara formal seperti sekolah dan secara non formal di luar sekolah yang berperan sebagai pendukung dari berbagai program dalam pendidikan non formal, bertujuan agar setiap warga negara bisa lebih dewasa dan mempunyai kematangan sebagai warga negara yang mempunyai kecerdasan dan berprilaku baik. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian yang luas seperti *"citizenship education"*. Dapat disimpulkan bahwa *citizenship education* merupakan pembelajaran yang dapat dilaksanakan di sekolah (pendidikan formal) ataupun di luar sekolah (pendidikan non formal) sebagai program pendukung agar terbentuk warga negara yang memiliki kecerdasan dan berprilaku baik *(smart and good citizen).*

Citizenship education menurut Cogan & Derricott (1998:13) menyatakan bahwa *" The underlying focal point of a study, was defined as 'the contribution of education to the development of those charateristics of a citizen'".* Diartikan oleh Wahab & Sapriya (2011:33) bahwa *citizenship education* berperan untuk mendidik setiap warga negara agar menjadi warga negara yang baik, pada umumnya warga negara dapat dibedakan antara orang baik atau disebut juga sebagai a *good person* dan warga negara baik yang disebut sebagai *a good citizen.* Dimana setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab diantaranya ketentuan untuk patuh terhadap hukum, patuh dalam membayar pajak, menghormati setiap HAM yang dimiliki orang lain, berusaha untuk memajukan bangsa dan negaranya, melakukan pemenuhan kewajiban lainnya sebagai warga negara. Dapat disimpulkan dimana PKn mempunyai peran utama dalam membentuk warga negara agar senantiasa menjadi orang baik *(good person)* dan warga

negara baik *(a good citizen)* agar selalu senantiasa dapat melaksanakan setiap kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Pengalaman pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bisa didapatkan dari pendidikan formal, non formal ataupun informal, hal tersebut dilaksanakan bertujuan agar bisa menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pendidikan kewarganegaraan dalam pembelajarannya menanamkan nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila, semua nilai-nilai kebudayaan bangsa dan juga seluruh nilai yang ada dalam kehidupan. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikembangkan secara luas, dimana kegiatan pengembangan tersebut harus berdasarkan pada pengembangan budaya sebagai upaya pembinaan watak bangsa. *Citizenship eduacation* dimana pembelajaran PKn dapat dilaksanakan secara formal, non formal atau informal dimana kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa program pelatihan, organisasi atau berbagai program berfungsi dalam memfasilitasi setiap warga negara menuju proses pendewasaan, agar terbentuk menjadi warga negara yang cerdas dalam mengembangkan akal budinya dan baik terhadap segala sikap dan tindakannya.

Bahkan *citizenship education* termasuk kedalam bidang strategis dalam program yang dibuat oleh UNESCO yang merupakan bagian dari bidang pendidikan untuk periode 2014-2021. Dibentuknya *Global Citizenship Education* (GCED) bertujuan untuk membentuk pelajar agar berperan aktif untuk meminimalisasi dampak dari perkembangan dunia agar bisa mewujudkan dunia yang aman, damai, bertoleransi tinggi dan komprehensif. Sasaran utama dibentuknya GCED adalah kalangan pelajar mulai dari usia anak, remaja, dan orang dewasa. Program GCED ini berdasarkan pada agenda pendidikan 2030, dimana program GCED salah satunya terfokus pada pendidikan perdamaian dan HAM (Kemdikbud.go.di).

Organisasi merupakan salah satu sarana positif bagi para remaja, melalui organisasi kita dapat belajar dan mempelajari tentang berbagai karakter yang ada dalam diri sendiri maupun karakter dari orang lain. Keterampilan/*softskill* kita akan semakin terasah dan teruji melalui organisasi, keterampilan yang diasah disesuaikan dengan bidang organisasi yang kita ikuti, dan bagaimana peranan dari organisasi tersebut dalam mengembangkan partisipannya agar menjadi dirinya sendiri yang memiliki kepribadian. Pribadi yang mengetahui kelemahan dan kelebihan yang

dimiliki dan tidak berusaha menjadi pribadi yang lain tetapi harus berusaha belajar dari orang lain.

Berangkat dari hasil pengamatan/observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat, pada awalnya forum pelajar sadar hukum yang dibentuk tahun 2012, berawal dari gagasan seorang guru PPKn dan para pelajar di tingkat sekolah SMA yaitu SMA 27 Bandung, dibentuk berawal dari keresahan guru PPKn melihat banyaknya perilaku pelajar yang menyimpang dari norma-norma. Forum pelajar sadar hukum dan HAM secara resmi pengukuhannya dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2018 kemudian peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 19 desember 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 180/Kep.1341-Disdik/2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Provinsi Jawa Barat dimana tidak ada ketentuan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat berkedudukan di Ibu Kota Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana kesekertariatannya berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. FPSH HAM Jawa Barat mempunyai tim pembinaan dan pengarah yang terdiri dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, BNN Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenhan Jawa Barat, dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

FPSH HAM Jawa Barat adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun FPSH HAM dan Duta Hukum HAM ataupun organisasi sejenisnya di Provinsi Jawa Barat, dimana FPSH HAM Jawa Barat saat ini menghimpun koordinator FPSH HAM periode 2018-2020 yang berada di wilayah-wilayah Jawa Barat yaitu Kab. Bandung, Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

FPSH HAM yang berada di wilayah-wilayah Jawa Barat tersebut juga dikukuhkan berdasarkan keputusan dari masing-masing pimpinan daerah. Adapun struktur organisasi dari FPSH HAM Jawa Barat ini terdiri dari pembina dan pengarah, pengurus harian, bidang-bidang dalam FPSH HAM Jawa Barat (bidang-bidang

tersebut terdiri dari organisasi dan hukum, pendidikan pelatihan dan evaluasi, humas kemitraan dan kerjasama, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pendidikan karakter serta mental spiritual, informasi dan komunikasi), koordinator wilayah.

Melalui program-program kegiatan yang dilakukan oleh FPSH HAM, kesadaran hukum dan hak asasi manusia ditumbuhkan pada diri setiap anggota forum khususnya pada umumnya terhadap seluruh pelajar di tingkat SMA Sederajat di Jawa Barat. Dimana program-program yang dibuat untuk menjadikan Pelajar Jawa Barat Sadar Hukum dan HAM yang Jujur dan berintegritas berkepribadian Pancasila, menjadikan Pelajar Jawa Barat Sadar Hukum dan HAM yang Unggul dalam prestasi terampil dan tangkas menjadi pribadi tangguh, menjadikan Pelajar Jawa Barat Sadar Hukum dan HAM yang Adicita cinta tanah air, berwawasan bernegara menjadi garda pelindung NKRI, menjadikan Pelajar Jawa Barat Sadar Hukum dan HAM yang Ramah dan berkarakter kerja ikhlas, cerdas, dan tuntas, menjadikan ajar Jawa Barat Sadar Hukum dan HAM yang Amanah dalam bertugas bertanggung jawab dan menjadi pelopor kesadaran hukum dan HAM.

Tertarik pada FPSH HAM Jawa Barat dikarenakan merupakan organisasi yang memiliki perkembangan cukup pesat dalam waktu yang relatif singkat, menimbulkan paradigma yang perlu dikaji lebih mendalam lagi. Sebagai usaha mengembangkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui FPSH HAM Jawa Barat yang dijadikan sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan secara non formal atau disebut sebagai *citizenship education.* Program, perencanaan serta bagaimana merevitalisasikan FPSH HAM Jawa Barat ini sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan secara non formal atau disebut sebagai *citizenship education* menjadi salah satu kegiatan yang positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia para pelajar di Jawa Barat. Penelitian ini menggali informasi dibalik realitas program-program yang dilaksanakan oleh FPSH HAM Jawa Barat dalam mengembangkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, terdapat paradigma dalam mengidentifikasi dan menentukan presepsi bahwa program-program kegiatan FPSH HAM Jawa Barat merupakan konsep model pengembangan kesadaran hukum dan HAM dalam PKn.

Peneliti meyakini bahwa FPSH HAM Jawa Barat dapat berperan sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan secara non formal atau disebut sebagai *citizenship education* untuk mengembangkan kesadaran hukum dan HAM para pelajar. Sejalan

dengan pemikiran Suryono & Tohani (2016) pendidikan non formal diselenggarakan agar bisa melengkapi dan menyempurnakan proses pembelajaran formal dan untuk menggairahkan serta mempermudah beberapa pelajaran tertentu yang bernilai tinggi. FPSH HAM Jawa Barat dapat mendukung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kesadaran hukum dan HAM melalui pendidikan non formal. Merupakan hal yang sangat positif apabila suatu forum dibentuk memiliki visi misi serta tujuan yang jelas, kontribusi yang diberikan membawa perubahan menjadi lebih baik, dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun kemajuan bangsa dan negara serta memiliki eksistensi yang berkesinambungan. Sehingga forum yang dibentuk tersebut bisa dijadikan sebagai *role model* bagi yang lainnya saat menghadapi permasalahan yang sama.

Maka berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menjawab mengenai perlunya kesadaran hukum dan hak asasi dalam PKn dikembangkan tidak hanya dalam konteks pendidikan formal saja tetapi bagaimana kesadaran hukum dan hak asasi manusia dalam PKn bisa juga dikembangkan dalam pendidikan non formal yaitu melalui suatu forum yang dijadikan sebagai *citizenship education*. Bertujuan agar bisa meningkatkan kesadaran hukum dan HAM para pelajar di Jawa Barat, sehingga bisa terbentuk pelajar yang patuh dan taat teradap ketentuan hukum dan hak asasi manusia dan apa yang menjadi tujuan dari PKn yaitu membentuk *good citizen* bisa terwujud. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Pengembangan Kesadaran Hukum Dan HAM Dalam PKn (Studi Kasus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Di Jawa Barat.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Rendahnya kesadaran hukum dan HAM para pelajar menimbulkan rasa prihatin dari berbagai kalangan, yang pada akhirnya menimbulkan tuntutan lebih terhadap bidang pendidikan. Pendidikan harus bisa dikembangkan tidak hanya terpaku dalam konteks pendidikan formal di sekolah saja, tetapi bagaimana pendidikan tersebut juga bisa dikembangkan diluar pendidikan sekolah yaitu melalui pendidikan non formal. Selama ini yang bertanggung jawab mengarahkan kesadaran hukum dan HAM para pelajar yaitu melalui mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal itu karena hukum dan HAM merupakan bagian dari kajian ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran PKn itu sendiri mempunyai tujuan untuk membentuk *good citizen*. Adapun pengembangan kesadaran hukum dan HAM yang akan diteliti

adalah melalui suatu forum. Forum tersebut dijadikan sebagai sarana pendidikan kewarganegaran dalam pendidikan non formal atau disebut *citizenship education*. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu "Bagaimanakah pengembangan kesadaran hukum dan HAM dilakukan melalui Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat yang dijadikan sebagi *citizenship education?*

Untuk lebih jelasnya arah penelitian ini, peneliti membuat beberapa rincian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran FPSH HAM Jawa Barat sebagai *Citizenship Education* dalam melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM?
2. Bagaimana bentuk kegiatan pengembangan kesadaran hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh FPSH HAM Jawa Barat sebagai *Citizenship Education?*
3. Apa saja hambatan dan upaya yang di hadapi oleh FPSH HAM Jawa Barat sebagai *Citizenship Education* dalam melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM *?*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibagi kedalam dua tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Dimana tujuan umum dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi dan melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM yang dianalisis secara objektif, melalui Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat yang dijadikan sebagai sarana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan non formal atau disebut sebagai *citizenship education.*

1.3.2 Tujuan Khusus:

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui peran dari FPSH HAM Jawa Barat sebagai *Citizenship Education* dalam melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM.
b. Untuk mengkaji program pengembangan kesadaran hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh FPSH HAM Jawa Barat sebagai *Citizenship Education.*
c. Untuk mendeskripsikan hambatan dan upaya yang di hadapai oleh FPSH HAM Jawa Barat sebagai *Citizenship Education* dalam melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan *(teoretis)*, secara empirik *(praktis)*, kebijakan, isu serta aksi sosial. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Berdasarkan akademis (keilmuan) diharapkan penelitian yang dilakukan terhadap FPSH HAM Jawa Barat yang dijadikan sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan non formal atau disebut sebagai *citizenship education* dalam pengembangan kesadaran hukum dan HAM (Studi Kasus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat), diharapkan penelitian ini bisa menjadi menjadi salah satu rekomendasi untuk meninjau dan menguraikan pengetahuan mengenai pengembangan kesadaran hukum dan HAM melalui organisasi dan dapat memberikan masukan keilmuan dalam mengembangkan khaznah keilmuan dalam bidang keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan lebih khususnya bagi FPSH HAM Jawa Barat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan HAM para pelajar, supaya dapat bermanfaat bagi kehidupan keseharian.

1.4.3 Manfaat Isu Serta Aksi Sosial

Agar penelitian ini dapat memberikan penerangan dan daya cipta dalam melaksankan suatu kegiatan ataupun dalam melakukan aksi mengajak pelajar untuk mensosialisasikan pentingnya menumbuh kembangkan kesadaran hukum dan HAM agar terbentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum dan HAM yang tinggi.

1.4.4 Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoretis, kebijakan dan isu serta aksi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Pelajar

1. Pelajar dapat mengetahui pentingnya kesadaran hukum dan hak asasi manusia dimiliki oleh setiap generasi bangsa
2. Diharapkan melalui ini penelitian dapat memberikan pengetahuan baru akan pentingnya melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM, terlebih khusus bagi para pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

b. Bagi Lembaga

1. Dijadikan sebagai pertimbangan bagi para akedemisi maupun praktisi khususnya guru PKn dalam mengembangkan sumber belajar yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan HAM.

c. Bagi Masyarakat

1. Sebagai masukan terhadap masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kesadaran hukum dan HAM dimiliki oleh pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tabel 1.1

Bab 1	Pada Pendahuluan secara pragmatis mendeskripsikan akan pentingnya dilaksanakan penelitian ini. Bagian dari bab ini terdiri dari: a) Latar belakang penelitian, b) Identifikasi dan Rumusan masalah, c) Tujuan penelitian, d) Manfaat penelitian, e) Struktur organisasi tesis, f) Definisi operasional.
Bab 2	Pada Kajian pustaka berisikan tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran hukum dan HAM dalam PKn, kajian-kajian yang dijadikan acuan dalam penelitian tersebut bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal terindeks yang menunjang penulisan penelitian. Bagian dari bab ini terdiri dari: a) Kajian pengembangan, b) Kajian kesadaran hukum dan HAM, c) Kajian PKn, d) Penelitian-penelitian terdahulu, e) Paradigma penelitian.
Bab 3	Pada metodologi penelitian memaparkan secara jelas mengenai metode penelitian yang digunakan. Bagian dari bab ini terdiri dari; a) Desain penelitian yang akan dilakukan, b) Partisipan penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian, c) Teknik pengumpulan data dan instrument, d) Teknik analisis data, e) Validitas dan Reliabilitas data, f) Lokasi pelaksanaan penelitian.
Bab 4	Pada temuan dan pembahasan penelitian, menjelaskan mengenai gambaran dari hasil data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian menganalisis hasi data tersebut sesuai dengan berbagai teori yang relevan. Isi dari bab ini meliputi a) Gambaran umum lokasi penelitian, b) Deskripsi hasil penelitian, c) Analisis hasil penelitian.

Bab 5 Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, merupakan jawaban dari aspek yang diteliti. Bab ini terdiri dari simpulan (umum dan khusus), Implikasi berdasarkan rumusan masalah dan Rekomendasi bagi Subjek Penelitian, Pemerintah, Praktisi Pendidikan Kewarganegaraan dan Bagi Peneliti Selanjutnya.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengertian dan menafsirkan judul tesis ini, maka penulis perlu membuat batasan yang mempertegas istilah yang digunakan dalam tesis tersebut, yaitu:

1. Pengembangan

   Pengembangan adalah salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan cara imiah, hipotetis, abstrak dan juga beradab disesuaikan dengan kepentingan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Kesadaran Hukum dan HAM
   a. Kesadaran yaitu sadar akan perbuatan yang dilakukan
   b. Norma-norma yang berlaku serta memahami mana tindakan yang boleh dilakukan dan mana tindakan yang tidak boleh dilakukan. Kesadaran hukum yaitu dimana setiap orang menaati semua peraturan atau
   c. Kesadaran HAM yaitu dimana semua orang memperhatikan, menghormati serta menghargai setiap hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

   Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar dan terarah bertujuan membentuk sikap setiap warga negara terlebih khusus lagi yaitu warga negara muda, dikarenakan warga negaraa muda merupakan generasi penerus bangsa agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik.